



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;
 - b. Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Nomor 13 Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Peraturan Menteri Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Malang.

6. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempengaruhi nilai ekonomi.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.

16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
17. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
18. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
24. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
25. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.

26. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
27. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, dengan usaha besar.
28. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
30. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
33. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, setelah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal.
34. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.

35. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan penanaman meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangannya.

BAB IV

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan rencana umum Penanaman Modal nasional, provinsi, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, program pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan lainnya di Daerah.
- (3) Rencana kerja tahunan bidang Penanaman Modal Daerah mengacu pada rencana umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEWENANGAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal, terdiri dari 5 (lima) sub bidang, yaitu :

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;

- c. Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Bagian Kesatu
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, sub bidang pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. Deregulasi penanaman modal;
- b. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan
- c. Pemberdayaan usaha.

Paragraf 2

Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
 - b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
 - c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
 - d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
- (2) Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau peraturan daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di wilayah Daerah;

- b. analisis dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah Daerah;
 - c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah Daerah;
 - d. perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. analisis dan perancangan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem insentif kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:
- a. identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. analisis *Standard Operating Procedure (SOP)* dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
 - e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders*) lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui melakukan sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah dan/atau kalangan dunia usaha, dan/atau para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders*) lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah secara rutin melakukan audit hukum terhadap produk hukum daerah yang terkait dengan penanaman modal untuk menunjang deregulasi penanaman modal.
- (7) audit hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. kebaruan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanaman modal;
 - b. penyesuaian terhadap perencanaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal;
 - c. evaluasi efektivitas dan hambatan pelaksanaan produk hukum di bidang penanaman modal.

Paragraf 3

Pengembangan Potensi Dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam SIPID.

- (2) Identifikasi Potensi Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
 - b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.
- (3) Pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah; dan
 - c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah Daerah;
 - b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah Daerah;
 - c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di wilayah Daerah;
 - d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di wilayah Daerah; dan
 - e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu didokumentasikan ke dalam SIPID.
- (5) Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam SIPID sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan), yang dilakukan oleh BKPM dan dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3
Pemberdayaan Usaha
Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah terkait Penanaman Modal pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat Daerah; dan
 - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat Daerah.
- (4) Fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
 - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah di tingkat Daerah; dan
 - b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Promosi Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Penyediaan Sarana Promosi berdasarkan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Promosi;
- b. Kegiatan Promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi; dan
- c. Koordinasi Promosi untuk penyelenggaraan Promosi.

Paragraf 2

Penyediaan Sarana Promosi

Pasal 12

Penyediaan Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi cakupan materi Sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
 1. informasi terkait Penanaman Modal;
 2. sektor dan wilayah prioritas Promosi; dan/atau
 3. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah di bidang Penanaman Modal.
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi Sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi Sarana Promosi;
- c. penyusunan materi Sarana Promosi;
- d. penentuan format Sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi Sarana Promosi;
- e. pembuatan desain Sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan Sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan Sarana Promosi.

Pasal 13

- (1) Cakupan materi Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat memuat informasi terkait:
 - a. prosedur perizinan Penanaman Modal;

- b. insentif Penanaman Modal;
 - c. iklim Penanaman Modal;
 - d. Peluang Penanaman Modal;
 - e. biaya melakukan usaha; dan
 - f. kegiatan Promosi.
- (2) Format Sarana Promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada 12 huruf a dapat berupa:
- a. selebaran;
 - b. poster;
 - c. banner, spanduk, dan baliho;
 - d. buku informasi;
 - e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan
 - f. bentuk lain melalui media cetak lainnya.
- (3) Format Sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat berupa:
- a. iklan atau siaran melalui media televisi;
 - b. konten melalui media sosial;
 - c. konten melalui situs web;
 - d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah online; dan/atau
 - e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

Paragraf 3

Kegiatan Promosi

Pasal 14

- (1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal;
 - c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
 - d. penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal; dan
 - e. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.
- (2) Publikasi informasi melalui Sarana Promosi media cetak dan elektronik dilakukan melalui:
- a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak dapat dilakukan melalui pameran, seminar, Forum Bisnis, pertemuan tatap muka,

- Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal, Perwakilan BKPM di Luar Negeri;
- b. penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan internasional; dan/atau
 - c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.
- (3) Pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi kebutuhan dukungan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi di dalam dan luar negeri;
 - b. koordinasi penyediaan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi dengan unit dan instansi terkait; dan
 - c. pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi.
- (4) Penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik skala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi dan Analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan;
 - b. koordinasi penayangan iklan dengan unit dan instansi terkait;
 - c. penentuan media penayangan iklan; dan
 - d. pelaksanaan penayangan iklan.
- (5) Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang akan dikembangkan, serta materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi;
 - b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data dengan unit dan instansi terkait;
 - c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan
 - d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.
- (6) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran di dalam Daerah sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu strategis lainnya;

- b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
 - c. penyiapan konsep desain pameran dan/atau stan sesuai dengan tema pameran;
 - d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal dengan instansi atau pihak terkait; dan
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal.
- (7) Promosi melalui seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
- a. penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu dan proyek strategis lainnya;
 - b. penentuan format, target hasil dan keluaran kegiatan;
 - c. penentuan target Penanam Modal disesuaikan dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan
 - e. pelaksanaan seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka.
- (8) Penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan melalui:
- a. analisis perkembangan Penanaman Modal global, regional, dan nasional, serta kebutuhan industri dalam negeri dari berbagai sumber informasi;
 - b. identifikasi isu strategis di bidang Penanaman Modal
 - c. identifikasi dan penetapan Potensi Penanaman Modal;
 - d. identifikasi dan penetapan proyek yang siap dipromosikan; dan/atau
 - e. diskusi kelompok terarah dengan unit atau instansi terkait Penanaman Modal.
- (9) Penentuan target Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi target Penanam Modal potensial di dalam dan luar negeri;

- b. analisis target Penanam Modal potensial dari beberapa segi antara lain rekam jejak Penanam Modal, geografis, politis, dan/atau historis; dan
 - c. penetapan daftar target Penanam Modal potensial yang berisikan profil dan data terkait Penanam Modal tersebut.
- (10) Penerimaan dan/atau pendampingan misi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya;
 - b. penyiapan data dan informasi yang mencakup Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal serta kebijakan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Penanam Modal;
 - c. penyelenggaraan Penerimaan Misi dan/atau pendampingan misi penanam modal; dan
 - d. dalam hal pendampingan misi penanam modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Daerah serta melakukan kunjungan ke lokasi.
- (11) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dilakukan oleh unit yang melakukan kegiatan.
- (12) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. laporan evaluasi kegiatan;
 - b. profil minat Penanaman Modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta.
- (13) Format tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi meliputi:
- a. laporan evaluasi kegiatan paling sedikit mencakup maksud dan tujuan kegiatan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan serta saran dan tindak lanjut;
 - b. profil minat Penanaman Modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta untuk kegiatan Promosi.

Paragraf 4
Koordinasi Promosi
Pasal 15

- (1) Untuk penyelarasan proses Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu maka diperlukan koordinasi antara instansi serta Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Promosi pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sarana Promosi;
 - b. Data dan Informasi terkait Promosi; dan
 - c. melaksanakan kegiatan Promosi baik di dalam dan luar negeri.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Bidang Usaha
Pasal 16

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai kegiatan penanaman modal bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Penanaman Modal dan Bentuk Badan Usaha
Pasal 17

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
 - a. PMDN; dan
 - b. PMA.

- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal yang terdiri atas:
 - a. Layanan Perizinan Penanaman Modal;
 - b. Layanan Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - c. Pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha.
- (2) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP.
- (3) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 19

- (1) Layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b mencakup perizinan sebagai berikut:
 - a. perizinan bidang kesehatan
 - b. perizinan bidang pendidikan
 - c. perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. perizinan bidang pertanahan
 - e. perizinan bidang pariwisata
 - f. perizinan bidang koperasi dan UMKM
 - g. perizinan bidang perdagangan

- h. perizinan bidang industri
 - i. perizinan bidang pertanian
 - j. perizinan bidang ketenagakerjaan
 - k. perizinan bidang komunikasi dan informatika
 - l. perizinan bidang perhubungan
 - m. perizinan bidang lingkungan hidup
 - n. perizinan bidang penanaman modal
- (2) Perizinan Penanaman Modal selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 20

- (1) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
- a. melakukan perluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru
- (2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

- (3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah memberikan insentif pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal dalam bentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah.
- (4) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mencakup pengawasan atas pemenuhan komitmen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha pada waktu memohon Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.

Paragraf 4

Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 22

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin Komersial atau Operasional

Paragraf 5

Permohonan Perizinan Berusaha

Pasal 23

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
- a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.

Paragraf 6

Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 24

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pasal 25

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Paragraf 7

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 26

Lokasi penanaman modal wajib sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang penataan ruang.

Paragraf 8
Bentuk Badan Usaha
Pasal 27

- (1) Perusahaan yang akan memulai usaha terlebih dahulu memiliki NIB dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor.
- (3) Dalam hal Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum
Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mencakup kegiatan:
 - a. Pemantauan;
 - b. Pembinaan; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu yang ruang lingkup kegiatan di Kota.
- (3) Dalam hal tertentu, dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan BKPM dan menyampaikan hasilnya kepada BKPM.
- (4) Dalam hal tertentu, dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat langsung melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi

kewenangan dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu wilayah Provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi.

- (5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (4) meliputi:
- a. adanya permintaan dari Instansi Teknis berwenang;
 - b. adanya permintaan pendampingan dari Pemerintah Daerah atau
 - c. adanya pengaduan masyarakat;
 - d. adanya pengaduan dari Pelaku Usaha; atau
 - e. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

Paragraf 2

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan LKPM;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;

- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Paragraf 3

Pemantauan

Pasal 30

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:
- a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha; dan
 - c. laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan Instansi Teknis terkait.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (4) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan Pemantauan terhadap seluruh realisasi

Penanaman Modal baik yang Perizinan Berusaha diterbitkan melalui Sistem OSS, dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau Instansi Teknis lainnya di Daerah.

Pasal 31

- (1) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM.
- (3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyampaikan laporan kegiatan berusaha sesuai dengan peraturan Instansi Teknis yang berwenang.
- (4) Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
 - b. Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatur sebagaimana berikut:
 1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan

Penanaman Modal pada periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha.

- (7) Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. LKPM bagi kegiatan usaha yang belum memproduksi komersial; dan
 - b. LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi komersial.
- (8) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan siap memproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE.

Pasal 32

- (1) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring pada PTSP Pusat di BKPM terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan perbaikan atau LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak 2 (dua) kali, dengan setiap perbaikan maksimal 2 (dua) Hari pada periode pelaporan yang sama.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (5) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE.
- (6) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke publik paling lambat:
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;

- c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
- d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 33

- (1) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah kota setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan pada Gubernur.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. realisasi investasi PMA dan PMDN pada periode pelaporan;
 - c. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha dan negara untuk PMA; dan
 - d. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha untuk PMDN.

Pasal 34

Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada aparatur daerah dan Pelaku Usaha.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap Pelaku Usaha, dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;

- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
 - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
 - e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha memohon Pembinaan mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dapat melaksanakan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta para pihak yang bersengketa, dapat melakukan pengusulan atas pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terkait dengan permasalahan sengketa antar pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian.

Pasal 36

- (1) Permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Pelaku Usaha dapat menyampaikan melalui LKPM dan/atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Atas permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal melalui tahapan:
- a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah dengan Instansi Teknis terkait, instansi teknis daerah terkait, dan/atau pihak terkait lainnya;
 - c. dalam hal fasilitasi penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha, dilakukan koordinasi Satuan Tugas Kota terkait; dan

- d. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dituangkan dalam notula.
- (4) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah.

Paragraf 5

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. permintaan dari unit lain di BKPM dan/atau Instansi Teknis terkait;
 - d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3);
 - e. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada BKPM oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
 - f. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - g. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.
- (2) Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Instansi Teknis dan/atau instansi terkait.
- (3) Pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan pendampingan pengawasan yang dilakukan oleh BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Instansi Pemerintah terkait dan berwenang.
- (6) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pendampingan pengawasan yang dilakukan oleh BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (7) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pendampingan pengawasan yang dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (8) Dalam melakukan Pengawasan, dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang Pengawasan sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Pasal 38

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan Pengawasan kepada perusahaan.
- (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan Pengawasan kepada dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan/atau Instansi Teknis di lokasi kegiatan Pengawasan.
- (3) Dinas dalam setiap pelaksanaan Pengawasan menunjuk petugas Pengawasan secara tertulis dalam surat tugas dan ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- (4) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak memberikan tanggapan, Pengawasan tetap dilakukan oleh dinas yang

membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (5) Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf d, Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 39

- (1) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta data pendukung yang diperlukan terkait dengan perusahaan yang menjadi objek Pengawasan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan penjelasan serta informasi dan/atau menyediakan data pendukung yang lengkap dan benar.

Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan ke lokasi Proyek dalam rangka Pengawasan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh petugas Pengawasan dari Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan Instansi Teknis terkait dan Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan di lokasi Proyek.
- (2) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam formulir.
- (3) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, petugas Pengawasan dari Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.
- (4) BAP yang tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah.

Paragraf 6

Tindakan Administratif dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pasal 41

- (1) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui sistem OSS berupa:
 - a. pencabutan perizinan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha;

- b. pencabutan perizinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. penutupan KPPA berdasarkan permohonan;
 - d. penutupan Kantor Cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, berdasarkan permohonan; dan
 - e. pengenaan sanksi.
- (2) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang izinnnya tidak diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan kewenangannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau instansi teknis terkait.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya dengan:
- a. tanda tangan secara elektronik; atau
 - b. tanda tangan secara manual.
- (4) Pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan penanaman modal yang masih berlaku.

Pasal 42

- (1) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan Pencabutan perizinan sesuai dengan kewenangannya, dengan berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha untuk:
- a. pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi); atau
 - b. pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perseroan (likuidasi).
- (2) Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan nomenklatur, format, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.
- (3) Permohonan Pencabutan perizinan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan data yang telah dilengkapi dalam Folder Perusahaan sebagai berikut:
- a. identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator yang menandatangani surat permohonan;
 - b. surat kuasa tanpa hak substitusi dan bermeterai cukup, beserta rekaman identitas penerima kuasa, dalam hal pengurusan

- permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator;
- c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau pernyataan para pemegang saham yang menyatakan persetujuan permohonan Pencabutan perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
 - d. pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi;
 - e. perizinan Penanaman Modal yang akan dicabut;
 - f. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) proyek;
 - g. NPWP perusahaan yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- (4) Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal Surat Keputusan Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan untuk likuidasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Surat Keputusan Pencabutan diikuti dengan penutupan Hak Akses daring di BKPM.

Pasal 43

- (1) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan Pencabutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Pencabutan perizinan pada perusahaan PMA yang hanya memiliki 1 (satu) Perizinan, perusahaan harus melakukan likuidasi.
- (3) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Pencabutan perizinan pada perusahaan Penanaman Modal yang memiliki lebih dari 1 (satu) perizinan, Pencabutan diproses tanpa melakukan likuidasi.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Pencabutan pada salah 1 (satu) Proyek dalam 1 (satu) perizinan, ditindaklanjuti melalui perubahan Perizinan.

- (5) Pencabutan perizinan diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari setelah tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (6) Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan, sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.

Paragraf 8

Biaya

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Biaya yang diperlukan Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan pejabat instansi terkait di Daerah untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Bagian Kelima

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Pelayanan informasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal menggunakan teknologi SPIPISE.
- (2) SPIPISE terdiri dari:
 - a. Subsistem pelayanan informasi penanaman modal;
 - b. Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - c. Subsistem Pendukung.
- (3) Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan jenis informasi, antara lain:
 - a. Informasi tanpa batasan hak akses;
 - b. Informasi berdasar batasan hak akses.

- (4) Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari sistem elektronik, antara lain:
 - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - b. pelayanan pembatalan serta pencabutan perizinan;
 - c. pelayanan penyampaian LKPM;
 - d. integrasi data antara SPIPISE dan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal;
 - e. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal (*Online Tracking System*);
 - f. jejak audit (*audit trail*).
- (5) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari sistem elektronik, antara lain:
 - a. pengaturan penggunaan jaringan elektronik;
 - b. pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;
 - c. pengelolaan informasi yang ditampilkan dalam SPIPISE;
 - d. pengaduan terhadap masalah dalam penggunaan SPIPISE;
 - e. pelaporan perkembangan penanaman modal;
 - f. penyediaan panduan penggunaan SPIPISE;
- (6) SPIPISE dibangun dalam bentuk:
 - a. sistem elektronik terpusat untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - b. integrasi data dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan kelayakan transaksi elektronik;
 - c. fasilitas penyimpanan data atau pengisian dokumen elektronik perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang telah disahkan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
 - b. menyediakan sistem elektronik antarmuka (*interface*) sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara Pusdatin BKPM dan instansi yang bersangkutan;
 - c. menyediakan data dan jaringan elektronik yang teramankan.

Paragraf 2

Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal

Pasal 46

- (1) Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal menyediakan informasi yang terkait dengan Penanaman Modal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi tanpa batasan hak akses, antara lain:
 - 1) panduan penanaman modal;
 - 2) direktori PTSP di bidang Penanaman Modal;
 - 3) data realisasi penanaman modal yang disediakan untuk publik;
 - 4) potensi dan peluang Penanaman Modal melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
 - 5) jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - 6) tata cara layanan pengaduan Penanaman Modal;
 - 7) peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
 - 8) pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
 - 9) data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - 10) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal;
 - 11) seluruh informasi yang bersifat publik dan berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Penanaman Modal yang dikelola oleh BKPM.
 - b. Informasi berdasarkan batasan hak akses, meliputi Informasi mengenai Penanam Modal, berupa informasi atas semua dokumen elektronik, jejak audit, dan status kegiatan Penanam Modal.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diberikan kepada Penyelenggara PTSP.
- (4) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memberikan dukungan berupa:
 - a. menyediakan antarmuka sistem (*interface*) terkait penanaman modal;
 - b. menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi;
 - c. menetapkan standar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Pasal 47

- (1) Penyelenggara PTSP harus menggunakan SPIPISE dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Penyelenggara PTSP dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal harus:
 - a. mengoperasikan SPIPISE berdasarkan panduan penggunaan;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan informasi penanam modal dalam SPIPISE.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara PTSP menerima permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui SPIPISE.
- (2) Penyelenggara PTSP akan menyampaikan pemberitahuan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang telah disetujui secara elektronik ke alamat surat elektronik (*e-mail*) Penanam Modal.
- (3) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal dapat mencetak perizinan dan nonperizinan sesuai yang dimohonkan.
- (4) Dalam hal ketentuan pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah disetujui dapat diambil oleh Penanam Modal atau penerima kuasa dengan menunjukkan tanda terima ke Penyelenggara PTSP.

Pasal 49

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui SPIPISE dilengkapi dengan dokumen pendukung secara elektronik.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana diatur ayat (1) telah lengkap dan benar, Penanam Modal dapat mencetak tanda terima melalui akun pengguna (*user account*) masing-masing.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dinyatakan lengkap dan benar, Penanam Modal dan Penyelenggara PTSP dapat berkomunikasi secara elektronik di Portal BKPM.
- (4) Dokumen pendukung harus diunggah secara berkelanjutan ke dalam folder perusahaan di SPIPISE.

- (5) Penanam Modal bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang disampaikan melalui SPIPISE.
- (6) Penanam Modal dapat memantau proses penerbitan produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang dimohonkan melalui Sistem Penelusuran Dalam Jaringan (*Online Tracking System*).
- (7) Kelengkapan dokumen permohonan melalui SPIPISE mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (9) Penomoran produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dicetak melalui akun pengguna (*user account*) Penanam Modal berdasarkan pemberitahuan oleh penyelenggara PTSP melalui surat elektronik (*e-mail*) Penanam Modal.
- (11) Dalam hal permohonan perizinan dan nonperizinan tidak dilengkapi oleh Penanam Modal, Penyelenggara PTSP dapat menolak pemberian perizinan dan nonperizinan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (12) Pemberitahuan penolakan proses perizinan dan nonperizinan disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) Penanam Modal.

Pasal 50

- (1) Penanam Modal dapat menyampaikan:
 - a. permohonan pembatalan serta pencabutan perizinan penanaman modal;
 - b. LKPM, secara elektronik melalui SPIPISE kepada Penyelenggara PTSP, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal dapat mencetak tanda terima penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alamat surat elektronik (*email*) Penanam Modal.
- (3) Permohonan pembatalan atau pencabutan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penanam Modal harus

menyampaikan dokumen kelengkapan data secara elektronik yang ketentuannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal dokumen kelengkapan data yang disampaikan Penanam Modal belum lengkap dan/atau benar, Penyelenggara PTSP akan mengirimkan pemberitahuan perbaikan kepada Penanam Modal.

Pasal 51

- (1) LKPM yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan oleh Penanam Modal secara elektronik.
- (2) SPIPISE akan mengirimkan tanda terima LKPM secara otomatis kepada Penanam Modal.
- (3) Dalam hal data isian LKPM yang disampaikan Penanam Modal belum lengkap dan/atau benar, Penyelenggara PTSP akan mengirimkan pemberitahuan perbaikan LKPM kepada Penanam Modal.
- (4) Dalam hal penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara elektronik, LKPM dapat disampaikan secara manual oleh Penanam Modal kepada Penyelenggara PTSP untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam SPIPISE.

Pasal 52

- (1) SPIPISE menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Apabila sistem instansi teknis terintegrasi dengan SPIPISE, sistem tersebut memiliki jejak audit atas seluruh proses sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui SPIPISE;
 - b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antarpemangku kepentingan SPIPISE;
 - c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam SPIPISE.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c, data dan informasi yang tersimpan dalam SPIPISE merupakan data dan informasi yang dianggap benar.

Paragraf 4
Pengembangan SPIPISE
Pasal 53

Pengembangan SPIPISE dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penyempurnaan fungsi sistem elektronik;
- b. penambahan atau penyederhanaan jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Paragraf 5
Pembiayaan SPIPISE

Pasal 54

Pembiayaan SPIPISE yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah meliputi:

- a. jaringan dan keterhubungan dari dinas yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal ke BKPM;
- b. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan.

Paragraf 6
Keadaan Kahar

Pasal 55

- (1) Dalam hal SPIPISE tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan secara manual
- (2) Keadaan kahar ditetapkan oleh Walikota, dalam hal SPIPISE tidak dapat beroperasi dalam skala Daerah.
- (3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaporkan kepada Kepala BKPM.
- (4) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan darurat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 57

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SATUAN TUGAS

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas dalam penanganan permasalahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

- (3) Pembentukan satuan tugas dan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi

Paragraf 7

Pengenaan Sanksi

Pasal 62

- (1) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau Instansi Teknis terkait sesuai dengan

kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3);
 - c. melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas Negara; dan/atau
 - d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Instansi Teknis terkait.
- (2) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. peringatan tertulis atau secara daring;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Pemblokiran hak akses untuk sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembukaan pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- (5) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan usulan Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses kepada BKPM;
- (6) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (7) Untuk pengenaan sanksi administratif, Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat meminta instansi lain di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk

memberikan informasi dan data dukung, serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha.

Pasal 63

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangannya dan dapat disampaikan secara daring.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha pertama dan terakhir dapat dikenakan dalam hal sebagai berikut:
 - a. tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal selama 3 (tiga) periode pelaporan secara berturut-turut; dan/atau
 - b. adanya laporan dari Instansi Teknis berwenang dan/atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat diterbitkan.
- (5) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 64

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga.

- (2) Pembatasan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Pelaku Usaha yang memiliki Proyek di beberapa lokasi; dan/atau
 - b. Pembatasan kapasitas produksi;
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha pada Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha.
- (4) Atas permohonan pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu paling lama 7 (tujuh) Hari, melakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
- (5) Atas permohonan pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama kepala Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pencabutan Pembatasan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 65

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi Pelaku Usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;

- c. pembekuan terhadap Fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Pelaku Usaha; dan/atau
 - d. tidak dilayaninya permohonan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal kepada dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - (4) Atas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan, Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu paling lama 7 (tujuh) Hari, melakukan pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam BAP.
 - (5) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) Hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (6) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pembekuan kegiatan usaha terhadap Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
 - (7) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 66

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha, dengan berdasarkan:
 - a. usulan dari dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. usulan dari Instansi Teknis terkait; atau
 - c. evaluasi dari unit kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan.
 - (3) Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pencabutan terhadap Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
 - (4) Pencabutan berdasarkan usulan dari Instansi Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan nomenklatur, format, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.

Pasal 67

- (1) Usulan Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan dengan kelengkapan berupa surat usulan Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang mengusulkan.
- (2) Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (lima) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, dilengkapi BAP dan/atau dokumen pendukung yang ada dalam basis data sistem di BKPM.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2020
WALI KOTA MALANG

(.....)

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2020
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG,

tanda tangan

(.....)

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR ... SERI ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

(.....)

NIP:.....

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR:
(NOMOR URUT PERDA)...../(TAHUN)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum disetiap konstitusi atau Undang-undang Dasar negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana termaktub dalam alinea ke II dan ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud salah satunya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sehingga dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Negara Indonesia tidak tertutup terhadap investasi. Investasi atau penanaman modal yang akan dilakukan harus mengedepankan kemakmuran rakyat dan cabang-cabang produksi tertentu dikuasai oleh negara sebagai bentuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Seiring dengan digulirkannya era reformasi, maka semangat reformasi pun ingin diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi

tidaklah mengherankan ketika era reformasi mulai digulirkan, berbagai peraturan perundangundangan pun lahir. Namun, lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang tadinya diharapkan dapat dijadikan panduan dalam hidup negara dan bermasyarakat, ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu tuntutan reformasi adalah mendorong adanya desentralisasi termasuk di dalamnya adalah penanaman modal. Proses perijinan terkait penanaman modal yang sebelumnya selalu terpusat di Jakarta, dengan adanya otonomi daerah menjadi kewenangan tiap-tiap pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan birokrasi penanaman modal yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kehadiran penanam modal di suatu daerah diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah tersebut, sehingga masyarakatnya tidak harus berbondong-bondong mencari pekerjaan ke kota lain. Dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri khususnya di daerah sebagai bahan baku. Bila hasil produksinya diekspor akan memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal, di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara khususnya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah. Kehadiran penanam modal di suatu daerah untuk menanamkan modalnya akan terwujud bila kepastian hukum terjamin. Sehingga antara kepastian hukum dengan pertumbuhan penanaman modal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukun dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penmman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau International Standard for Industrial Classification (ISIC).

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

huruf h

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara nomatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah,

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan,

pencabutan bidang usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN
NOMOR.....